



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 57 /VI.07/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental dan dalam rangka memperbaiki dan membangun karakter bangsa dengan melaksanakan Revolusi Mental yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila, perlu dibentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental;

4. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

PARAF KOORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perak. & Pemb.	Ass. Pem. & Keseh.	Perangkat Daerah	Lain-lain

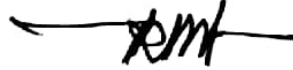
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok yaitu:
- merumuskan kebijakan dan strategi dan pelaksanaan GNRM di tingkat provinsi;
 - merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan GNRM di tingkat provinsi;
 - melaksanakan sosialisasi dan edukasi GNRM kepada perangkat daerah dan masyarakat;
 - melaksanakan kerjasama GNRM dengan pelaku GNRM;
 - menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) GNRM mengacu pada pedoman teknis GNRM Kementerian Dalam Negeri. Juklak ditetapkan melalui Peraturan Gubernur;
 - melakukan pemantauan dan evaluasi GNRM di tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
 - melaporkan pelaksanaan kegiatan GNRM kepada gugus tugas Kementerian Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - menyiapkan mekanisme dan menangani pengaduan.
- KETIGA** : Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Lampung Tahun 2020 memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Revolusi Mental Provinsi Lampung dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan kode rekening 6.01.6.01.01.25.01.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

PRAPAK KORDINASI						
Wagub	Sekda	Ass. Adm. Umum	Ass. Perencanaan & Pemb.	Ass. Pem. & Kepra	Perangkat Daerah	Info Publik
<i>[Signature]</i>				<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 03-11- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Gugus Tugas Revolusi Mental yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ SA /VI.07/HK/2020
TANGGAL : 23-11 2020

**SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REVOLUSI MENTAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- a. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
b. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
c. Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

Bidang-Bidang:

I. Gerakan Lampung Melayani

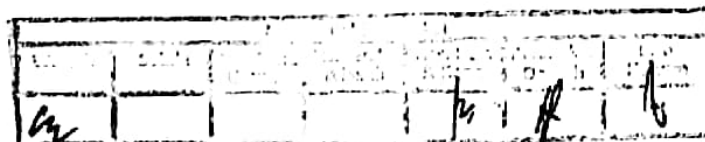
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Keuangan Dan Asct Daerah Provinsi Lampung
 4. Dodi Irawan. SE. (Unsur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung)
 5. Catur Makhmudi (Unsur Bappeda Provinsi Lampung)
 6. Yulismawati. S.Sos. (Unsur Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)
 7. Darmawan Purba (Unsur Akademisi Universitas Lampung)
 8. Irwan Nasution (Unsur Pelaku Usaha (Lembah Hijau))
 9. Dr. Z. Diana Zaini (Unsur Akademisi Universitas Bandar Lampung)
 10. dr. Yenni Hasrita (Unsur RSUD dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)

II. Gerakan Lampung Bersih

Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 3. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 4. Yati Surini. S.Kep.Ns.M.Pd. (Unsur Dinas Kesenatan Provinsi Lampung)
 5. Ferdy K.N. Tangkari. S.Pt. (Unsur Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Prof. Syarifudin Basyar. (Unsur Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan II Lampung)
 7. Mislamudin (Unsur Tokoh Masyarakat Adat)
 8. Junaidi Jamaludin (Unsur Tokoh Masyarakat Adat)
 9. Dra. Masturo. M.Si.(Unsur Tokoh Pemuda (KNPI))



10. Subadra Yani Moersalin. (Unsur YLKI)

III. Gerakan Lampung Tertib

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- Anggota :
1. Direktur Binmas Polda Lampung
 2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung.
 5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
 6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
 7. Muhammad Tazili. SH.MM. (Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung)
 8. Pandaria Riliyana. SP.MM. (Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung)
 9. Sri Sulastuti. SH.MH. (Unsur Akademisi Universitas Lampung)
 10. Ida Nilia (Unsur Tokoh Perempuan)

IV. Gerakan Lampung Mandiri

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
6. Bunga Aulia. SH.MM. (Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung)
7. Tabrani. SH. (Unsur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung)
8. Neneng Sulasiah. S.Sos. (Unsur Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung)
9. Asrian Hendicahya, SE., ME. (Unsur Akademisi Universitas Lampung)
10. Hj. Dewi Setianingsih. (Unsur Tokoh Masyarakat Adat)

V. Gerakan Lampung Bersatu

Koordinator : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

- Anggota : 1. Danrem 043 Gatam
2. Dan Lanud Pangeran M. Eunyamin
3. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.
5. Reni Octarisca. SH.MH. (Unsur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung)

Wagah	Solid	Residual Unsat	Residual to Pump	Solids	Sludge	Sludge	Sludge
2				1	1	1	1

6. M. Riduwan Pasra. (Unsur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Lampung)
7. Iqbal Rasyid (Unsur Tokoh Masyarakat Adat)
8. Isbedy Setiawan (Unsur Budayawan)
9. Dr. Khairudin Tahmid (Unsur Tokoh Agama (MUI))
10. Pdt. Samuel D. Luas (Unsur Tokoh Agama (PGI))

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /VI.07/HK/2020
TANGGAL : 2020

**SEKRETARIAT GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sub Koordinator Gerakan : Kepala Bidang Kewaspadaaan Nasional
Lampung Melayani Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung.
- III. Sub Koordinator Gerakan : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan
Lampung Bersih Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
Lampung.
- IV. Sub Koordinator Gerakan : Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan
Lampung Tertib Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
- V. Sub Koordinator Gerakan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan
Lampung Bersatu Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi
Lampung.
- VI. Sub Koordinator Gerakan : Kasubbid Bela Negara dan Karakter Bangsa,
Lampung Mandiri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah
Provinsi Lampung.
- VII. Anggota :
 - 1. Kasubbid Ketahanan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Analis Pembelajaran Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Analis Dialog dan Wawasan Multikultural pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 4. Analis Wawasan Kebangsaan, Badan , Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 5. Analis Ideologi pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 6. 2 (dua) orang Pengolah Data pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
 - 7. 2 (dua) orang Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Ketua :

- Ketua Harian :**

- Sekretaris :**

- Koordinator Program Gerakan Lampung Melayani :**

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara;
- b. Peningkatan penegakan disiplin Aparatur Pemerintah dan Penegak Hukum;
- c. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan inovatif (*e-government*);
- d. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja (*performance-based management system*) Aparatur Sipil Negara;
- e. Peningkatan perilaku pelayanan publik yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif;
- f. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (*deregulasi*);
- g. Penyederhanaan pelayanan birokrasi (*debiokratisasi*);
- h. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik;
- i. Peningkatan penegakan hukum dan aturan di bidang pelayanan publik;
- j. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi beserta keteladanan pimpinan; dan

Wapab	Sold	Age	Sex	Color	Size	Weight

- i. Peningkatan sinergi penyediaan sarana dan prasarana yang menunjang kemandirian dibidang ekonomi, pangan, dan energi;
- j. Peningkatan penggunaan hasil penelitian dan pengembangan teknologi dalam negeri;
- k. Pemberian kemudahan bagi perseorangan atau perusahaan dalam negeri untuk mendaftarkan dan memelihara hak kekayaan intelektual;
- l. Peningkatan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat;
- m. Peningkatan pengakuan dan pemberian dukungan terhadap hasil karya atau prestasi anak bangsa;
- n. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan (deregulasi);
- o. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual dan perilaku usaha yang tidak sehat; dan
- p. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan video) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.

Koordinator Program Gerakan Lampung Bersatu :

- a. Peningkatan perilaku yang mendukung kehidupan demokrasi Pancasila;
- b. Peningkatan perilaku toleran dan kerukunan inter dan antar umat beragama;
- c. Peningkatan perilaku yang mendukung kesadaran nasionalisme, patriotisme, dan kesetiakawanan sosial;
- d. Peningkatan kebijakan yang mendukung persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Peningkatan perilaku yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap kaum minoritas dan marjinal;
- f. Peningkatan dukungan terhadap inisiatif dan peran masyarakat didalam pembangunan;
- g. Peningkatan perilaku kerjasama inter dan antar lembaga, komponen masyarakat dan lintas sektor;
- h. Peningkatan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa;
- i. Penyelenggaraan pendidikan agama yang mengajarkan keragaman, toleransi dan budi pekerti;
- j. Peningkatan peran lembaga agama, keluarga dan media publik dalam persemaian nilai-nilai budi pekerti, toleransi dan hidup rukun; dan
- k. Membuat laporan dan dokumentasi (foto dan video) tentang program yang dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua Harian melalui Sekretaris.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI